



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2018/PN.STB

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zunaiddi alias Dedi Badadi;
2. Tempat lahir : Perkotaan;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun /20 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Perkotaan Kecamatan Seganggung Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum :

SUSUNAN PERSIDANGAN :

**MARIA CHRISTINE N.B., S.IP, S.H.,M.H. : HAKIM**

**RAMSUDDIN SYAH : PANITERA PENGGANTI**

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/Pid.C/2018/PN.STB tertanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca segala surat-surat sehubungan dengan berkas perkara ;
- Telah membaca uraian singkat perkara dan berita acara yang diajukan oleh penyidik pembantu Polres Langkat tanggal 27 September 2018;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah ;

Atas uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, di persidangan Penyidik Polres Langkat mengajukan Saksi-saksi antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jayus Syswanto**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Dusun VI Gudang Atap Desa Perkotaan Kecamatan Seganggang Kabupaten Langkat dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi dengan jumlah total luas tanah kurang lebih 7872 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai tanah milik Saksi dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut seluas 6 (enam) x 8 (delapan) meter persegi tanpa seijin Saksi selaku pemilik tanah;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendatangi rumah Terdakwa bersama Kepala Desa setempat dan pihak dari Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena Saksi ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan Saksi sendiri
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan menurut Terdakwa tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa secara turun temurun dan Terdakwa tidak tahu mengenai kepemilikan Saksi Jayus atas tanah tersebut;

2. **Juman**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan karena Saksi baru melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Jayus;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanah tersebut namun Saksi tidak menanyakan atau menegur Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Kasmadi**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Jayus;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut dengan membeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;

Hal 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanah tersebut namun Saksi tidak menanyakan atau menegur Terdakwa karena sungkan terhadap Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pihak Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat datang ke tanah tersebut dan menyatakan tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus dengan alas hak Sertifikat Hak Milik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi Kasmadi tidak pernah memberitahu perihal tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus ;

#### 4. Zailani, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi Jayus;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut dengan membeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanah tersebut namun Saksi tidak menanyakan atau menegur Terdakwa karena sungkan terhadap Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pihak Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat datang ke tanah tersebut dan menyatakan tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus dengan alas hak Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Terdakwa menduduki tanah tersebut dan Saksi pernah menerima uang tebusan gadai dari Terdakwa atas tanah tersebut sebab pada masa lalu Saksi Jayus ada utang dengan Saksi sehingga Saksi merasa berhak untuk menerima uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi Zailani tidak pernah memberitahu perihal tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus ;

#### 5. Saprah, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah adik Saksi;
- Bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan adalah milik orang tua Terdakwa dan Saksi dan tidak pernah dikuasai atau dimiliki pihak lain;

Hal 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi memiliki surat tanah yang menunjukkan tanah tersebut milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri juga mendirikan bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak Saksi Jayus bersama Kepala Desa pernah mendatangi keluarga Terdakwa namun tidak direspon oleh keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. Sarmin**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut dari Sdr Ricardo dengan cara membeli kemudian dibuatkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Saksi Jayus kurang lebih 7872 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pihak Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat datang ke tanah tersebut dan menyatakan tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus dengan alas hak Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi pernah menemani Saksi Jayus ke rumah Terdakwa namun diusir oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik keluarga Terdakwa dan menurut Saksi selaku Kepala Desa letak tanah dalam surat tersebut tidak termasuk wilayah Desa Perkotaan sehingga bukan merupakan tanah yang saat ini dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanah tersebut dan Saksi pernah menanyakan atau menegur Terdakwa namun tidak direspon baik oleh keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah tinggal di tanah tersebut sejak kecil karena tanah tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa memiliki surat tanah atas tanah tersebut ;

Hal 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk tempat tinggal Terdakwa begitu pula dengan saudara-saudara Terdakwa dan tidak pernah ada yang melarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu ataupun diberitahu tetangga atau orang sekitar bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyidik tidak mengajukan barang bukti,

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pegadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ZUNAIDI ALS DEDI BADADI ;

Setelah membaca uraian singkat perkara dan surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Jayus memiliki tanah di Dusun VI Gudang Atap Desa Perkotaan Kecamatan Seganggang Kabupaten Langkat dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi dengan jumlah total luas tanah kurang lebih 7872 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) meter persegi;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai tanah milik Saksi Jayus dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah tersebut seluas 6 (enam) x 8 (delapan) meter persegi tanpa seijin Saksi selaku pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena merasa tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa sejak dahulu dengan alas hak surat tanah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu dan diberitahu tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus dan telah ada Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi Jayus telah berusaha mendatangi rumah Terdakwa bersama Kepala Desa setempat dan pihak dari Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan keluarganya;

Hal 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kasmadi, Saksi Zailani dan Saksi Juman membenarkan tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus dan telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi Sarmin selaku Kepala Desa menerangkan surat tanah yang dimiliki keluarga Terdakwa letaknya bukan termasuk Desa Perkotaan jadi bukan merupakan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa saat ini;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat telah mendatangi lokasi tanah untuk pengukuran ulang dan pihak Badan Pertanahan Nasional di Kota Stabat menyatakan tanah tersebut adalah milik Saksi Jayus;
- Bahwa Saksi Jayus merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa karena Saksi Jayus ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan Saksi Jayus sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai tanah milik Saksi Jayus tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Stabat, berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemakaian lahan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jayus;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan, pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 PRP tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zunaidi alias Dedi Badadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemakaian Lahan tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari Terdakwa mengulangi tindak pidana dalam putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Maria Christine N.B, S.IP, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramsuddin Syah

Maria Christine N.B, S.IP, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN Stb